

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP *RECIDIVE* ANAK PELAKU
KEJAHATAN**

**(Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar
Lampung)**

Oleh:

SYIFA SANTIKA

NPM. 2052011062



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP *RECIDIVE* ANAK PELAKU KEJAHATAN

(Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)

OLEH

SYIFA SANTIKA

Tingginya frekuensi anak terlibat dalam tindakan kejahatan menjadi suatu kekhawatiran, terutama ketika anak tersebut mengalami *recidive*, menandakan kurangnya kesiapan untuk kembali menyatu dengan masyarakat. Hal ini sering dikaitkan dengan adanya masalah sosial dan emosional yang memengaruhi anak dan dapat menghambat proses reintegrasi mereka secara efektif. Adapun permasalahan yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini adalah apakah Faktor Penyebab Terjadinya *Recidive* Anak Pelaku Kejahatan dan bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap pengulangan Terjadinya *Recidive* Anak Pelaku Kejahatan.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya pertama dan data sekunder berupa kumpulan atau terbitan sebelumnya oleh pihak lain. Penelitian ini melakukan wawancara dengan narasumber Kasi Registrasi dan Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, Narapidana *recidive*, kepala bagian Perlindungan anak (Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak) serta dosen hukum pidana universitas lampung. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan Faktor-faktor penyebab kejahatan dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu (internal). Faktor internal merujuk pada karakteristik dan kondisi individu yang memengaruhi perilaku kriminal Sedangkan yang kedua adalah faktor yang berasal dari luar individu (eksternal). Faktor eksternal yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan. seperti faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kesadaran hukum. Upaya penanggulangan anak *recidive* yang melakukan kejahatan dibagi menjadi dua yaitu upaya penal dan non penal. Pada upaya penal berfokus pada hukuman dan pemidanaan terhadap anak-anak pelaku kejahatan. Tujuannya adalah memberikan sanksi atau hukuman atas tindakan kriminal yang

SYIFA SANTIKA

dilakukan oleh anak-anak, sambil mencoba mencapai tujuan seperti mencegah kejahatan, balasan atas pelanggaran hukum, dan mencegah pelaku yang sama dari mengulangi kejahatan. sedangkan upaya non penal lebih berfokus pada rehabilitasi, pendidikan, dan pemulihan anak-anak pelaku kejahatan. Tujuannya adalah untuk membantu anak-anak tersebut mengatasi masalah yang mendasari perilaku kriminal mereka, mengubah perilaku mereka, dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi yang sukses ke dalam masyarakat.

Saran dalam penelitian ini Orang tua hendaknya memantau dan mengawasi lingkungan sosial dimana anak berinteraksi. Lembaga pembinaan khusus anak hendaknya lebih mengoptimalkan pembinaan kepada anak didik lembaga pemasyarakatan dan Pemerintah hendaknya memperbanyak lowongan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran dan kriminal.

Kata Kunci : Kriminologis, *Recidive*, Anak Pelaku Kejahatan

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP *RECIDIVE* ANAK PELAKU
KEJAHATAN**

**(Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar
Lampung)**

Oleh:

SYIFA SANTIKA

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP
RECIDIVE ANAK PELAKU KEJAHATAN
(STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK KELAS II BANDAR
LAMPUNG)**


Nama Mahasiswa : **Syifa Santika**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2052011062**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.
NIP. 196208171987032003


Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 197907112008122001.


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.



Penguji Utama : Eko Raharjo, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Januari 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul “**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP *RECIDIVE* ANAK PELAKU KEJAHATAN (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)**” adalah karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau tidak sesuai ketentuan maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 Januari 2024



Syifa Santika
NPM. 2052011062

Riwayat Hidup



Dengan Rahmat Allah SWT penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 23 September 2001, sebagai anak kedua dari 3 bersaudara, dari Bapak Hi. Agung Purnama S.E. dan Ibu Hj. Yeniza Agustina S.Sos. penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Kartika II-5 Persit Bandar Lampung tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 4 Bandar Lampung pada tahun 2017 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 9 Bandar Lampung pada tahun 2020.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum (FH) Universitas Lampung melalui jalur Mandiri. Selanjutnya pada tahun 2022 penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Kejadian, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamua, selama 40 hari.

MOTO

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

(Q.S Al Insyirah: 5-6)

“Hendaklah adab sopan anak-anak itu dibentuk sejak kecil karena ketika kecil mudah membentuk dan mengasuhnya. Belum dirusakkan oleh adat kebiasaan yang sukar ditinggalkan.”

(Buya Hamka)

“Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat.”

(Imam Syafi’i)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah tercinta H. Agung Purnama, S.E. dan Ibu tersayang Hj. Yeniza Agustina, S.Sos. Kedua orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati serta memberiku motivasi dan doa luar biasa untuk menjadi anak yang dapat mewujudkan impian dan membanggakan orang tua dalam kondisi sesulit apapun.

Kedua saudaraku Tiara Avissa, S.Hut dan Nasywa Qamara A, Kakak dan adik yang selalu memberikan senyum, keceriaan, dan kasih sayang untukku sehingga menjadi motivasiku untuk selalu bersemangat.

Serta

Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kadirat Allah SWT karena rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul “ **Analisis Kriminologis Terhadap Recidive Anak Pelaku Kejahatan Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan kemurahan hati dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan kali ini perkenalkanlah penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada ;

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I atas kesediaan untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku selaku Dosen Pembimbing II atas kesediaan untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I atas saran dan kritik yang telah diberikan dalam proses penyelesaian skripsi.
7. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II atas saran dan kritik yang telah diberikan dalam proses penyelesaian skripsi.
8. Bapak Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung atas ilmu yang bermanfaat untuk Penulis.
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Mas Yudi, Mas Izal dan Mba Tika.
11. Bapak Heryadi, S.E selaku Kasi Registrasi dan Klasifikasi, pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung , Tri ismanti .SE.MM selaku Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. dan Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H yang telah bersedia meluangkan waktunya kepada penulis saat melakukan penelitian, terimakasih untuk semua kebaikan hati dan bantuannya.
12. Kedua orangtuaku yang teristimewa ayahanda H. Agung Purnama, S.E dan ibunda Hj. Yeniza Agustina, S.Sos. , yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, semangat, doa yang tulus dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya.

13. Kepada kedua saudaraku, kakaku tersayang Tiara Avissa Agung, S.Hut. dan adik tercinta Nasywa Qamara Az-zahra, terimakasih untuk doa dukunngan yang diberikan untuk ses selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan Ibu dan Abah.
14. Reffitho Chonnery yang selalu menemani dan membantu serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabat-Sahabat terdekatku: Asya Choirunissa, Annisa Nanda S, Amoreta Amelia, Carla Aulia Salsabila, Chika Ramadea, Gian Anisa Salsabila, M Cheivo Rakanata, Talitha Vandanashiva Terimakasih telah mendengarkan keluh kesahku, mendukung, membantu, menyemangatiku yang selalu memberikan keceriaan setiap harinya serta dukungan dan doa yang tulus sampai sekarang,
16. Sahabat seperjuangan dalam proses perkuliahan: Stefanny Margaretha Dabbuke dan Muhammad Raffi Zahrandika, Terimakasih telah mendengarkan keluh kesahku, mendukung, membantu dan menyemangatiku dalam proses menyelesaikan studi di Universitas Lampung ini.
17. Kepada teman- temanku : Handayani Nardo, Daesyifa Bunga, Dewi Suci, Rizky Radithya, Desbi Ananda Putri, ,Muhammad Tegar Aldian Turaya dan Nadia Imtinan, Terimakasih telah membantu dan menyemangatiku.
18. Teman-teman yang menjadikan perkuliahan lebih berwarna: Elsa Pesema, Aldila Gevita, Alya Siregar, Ghaitsa, Celine, Farryza, Anna, Kia, Regy, Sisca, Wanda, Diva, Futri dan Zatta, terimakasih untuk kenangan yang indah dan dukungan serta doa yang tidak pernah putus.

19. Teman-teman KKN Pekon Kejadian Wonosobo, Kabupaten Tanggamus: Jihan Salsabila, Tri Kusuma, Shafira, Reffitho, Senna dan Andre terimakasih untuk kebersamaan dan kebahagiaan selama 40 hari,
20. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, banyak ilmu, banyak sahabat dan banyak teman sampai aku menjadi seorang yang berguna bagi almamaterku.
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, Untuk itu, penulis memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan ini dan Terima Kasih atas bantuan, dukungan, dan semangat. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum wr. wb

Bandar Lampung, Januari 2024

Syifa Santika

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Kriminologis.....	17
B. Pengertian Anak Pelaku Kejahatan	21
C. Pengertian Residivis	23
D. Peradilan Anak	26
E. Tinjauan tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak	31

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	35
B. Sumber dan Jenis Penelitian.....	36
C. Narasumber	38
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	38
E. Analisis Data	40

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Recidive Anak Pelaku Kejahatan.....41
B. Upaya Penanggulangan Terjadinya Recidive Anak Pelaku Kejahatan63

V. PENUTUP

A. Simpulan83
B. Saran84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel

1. Jumlah anak yang menjadi <i>Recidive</i> pada Tahun 2020-2023 di Provinsi Lampung	4
2. Data <i>Recidive</i> Anak Pelaku Kejahatan 2021- 2023	46
3. Data Anak <i>Recidive</i> Tahun 2023.....	47
4. Pendapat ABH tentang faktor penyebab tindak pidana <i>Recidive</i>	48
5. Data masa tahanan anak <i>Recidive</i> 2023.....	67

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang anak yang terlibat perilaku kriminal merupakan seorang individu di bawah usia yang ditentukan oleh hukum negara tersebut. Anak dapat terlibat dalam berbagai jenis tindak kejahatan, mulai dari pelanggaran ringan hingga kejahatan serius. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” .² Adapun berbagai faktor yang dapat mempengaruhi anak untuk terlibat dalam tindak pidana. Beberapa faktor tersebut meliputi latar belakang keluarga yang tidak stabil, lingkungan yang tidak aman, kurangnya pengawasan dan perhatian orang dewasa, tekanan sebaya, penyalahgunaan narkoba atau alkohol, serta kurangnya akses terhadap pendidikan dan kesempatan yang memadai.

Anak yang melakukan kejahatan sering kali mengalami masalah sosial dan emosional yang mendalam. Mereka mungkin mengalami ketidakstabilan emosional, rendahnya harga diri, dan kesulitan dalam berinteraksi sosial. Beberapa anak juga mungkin mengalami gangguan mental yang dapat mempengaruhi

¹ Pasal 1, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

² Saparinah, (1976), Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang, Bulan Bintang, Jakarta.

perilaku mereka. Untuk mengatasi anak yang terlibat dalam tindak pidana, dan untuk lebih jelas menentukan langkah-langkah pembinaan dan bimbingan bagi anak yang telah dijatuhi putusan oleh hakim, anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak..³ Anak didik pemasyarakatan mendapatkan pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan harus dipisahkan dari lembaga pemasyarakatan orang dewasa.⁴ Dikarenakan Anak-anak masih dalam proses pertumbuhan fisik dan perkembangan mental. Mereka belum sepenuhnya matang secara psikologis dan emosional, sehingga perlu diakui bahwa tanggung jawab mereka atas tindakan kriminal mungkin berbeda dari orang dewasa. Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) biasanya menerapkan pendekatan rehabilitatif dan restoratif. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak, melindungi kepentingan terbaik mereka, dan mengembalikan mereka ke masyarakat dengan cara yang positif.

Upaya rehabilitasi melibatkan pendampingan, konseling, pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pengembangan rasa tanggung jawab dan empati. Selain itu, pendekatan restoratif juga melibatkan proses rekonsiliasi dengan korban dan masyarakat, dengan tujuan memulihkan hubungan yang rusak dan menghindari terulangnya tindakan kriminal. Penting bagi masyarakat, keluarga, dan lembaga terkait untuk bekerja sama dalam memberikan dukungan dan kesempatan yang positif bagi tindak pidana yang dilakukan anak. Meliputi pencegahan tindak pidana

³ Alfitra, (2019), *Hukum Acara Peradilan Anak dalam Teori dan Praktek di Indonesia*, Wade Publish, Ponorogo .

⁴ Rifky Taufiq Fardian dan Meilanny Budiarti Santoso. (2020). *Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung*. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 8.

melalui pendidikan, pemenuhan kebutuhan dasar anak, dan mewujudkan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan mereka. Tetapi selepas dari diadakannya rehabilitasi, masih ada anak yang mengulangi perbuatan tindak pidana yang disebut dengan *Recidive* anak.

Recidive adalah sebutan untuk seseorang yang telah melakukan tindak kriminal sebelumnya dan telah dihukum serta dipenjarakan, namun kembali melakukan pelanggaran hukum setelah masa tahanannya selesai atau menjalani hukuman. Dalam konteks hukum, *recidive* sering kali didefinisikan sebagai seseorang yang telah dipenjara setidaknya dua kali karena melakukan kejahatan. Istilah "*recidive*" sering kali digunakan untuk menggambarkan individu yang terjebak dalam siklus kejahatan dan penjara. Mereka sering mengalami kesulitan untuk memperbaiki perilaku mereka dan kembali ke kehidupan yang lebih baik setelah dibebaskan dari tahanan.

Faktor-faktor seperti kurangnya pendidikan, kecanduan narkoba, lingkungan sosial yang merugikan, atau masalah kesehatan mental sering kali berperan dalam mempengaruhi kecenderungan *recidive*. Pendekatan rehabilitasi menjadi penting dalam menangani *recidive*, dengan upaya untuk membantu individu tersebut memperbaiki perilaku mereka dan menghindari kembali terjerumus dalam kejahatan. Pendekatan rehabilitatif mencakup program pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan sosial, serta pemantauan dan pengawasan yang ketat.

Tujuan utama dalam mengatasi *recidive* adalah mencegah mereka melakukan pelanggaran kembali dan membantu mereka membangun kehidupan yang lebih baik setelah masa tahanan. Upaya pencegahan *recidive* juga melibatkan peran

masyarakat, termasuk dukungan dalam reintegrasi sosial dan peningkatan kesempatan kerja bagi mantan narapidana. Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana residivisme pada dasarnya bergantung pada individunya sendiri. Oleh karena itu, seseorang yang mengulangi perbuatan pidana tidak serta merta karena hukuman yang diberikan hakim terlalu ringan, melainkan disebabkan oleh watak atau kebiasaan negatif orang tersebut.⁵ Pemahaman terhadap kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh *recidive* membantu membangun kesadaran tentang pentingnya rehabilitasi dan dukungan yang efektif untuk membantu mereka menjadi warga yang lebih baik dan menghindari kembali terjerumus dalam kejahatan.

Tabel 1. Jumlah anak yang menjadi *Recidive* pada Tahun 2020-2023 di Provinsi Lampung

No	Tahun	Jumlah
1	2021	18
2	2022	16
3	2023	11

Sumber : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung

Bedasarkan data diatas pada tahun 2021 ada 18 orang narapidana anak dan pada tahun 2022 angka anak yang melakukan *recidive* berkurang sedikit menjadi 16 orang narapidana, dan saat ini pada 2023 jumlah *recidive* anak menurun yaitu menjadi 11 narapidana anak. Adapun rata-rata anak yang melakukan *recidive* di

⁵ Oktaviani Wulansari, Puti Priyana, "*Faktor Penyebab Seorang Menjadi Recidive Atas Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Bermotor (Curanmor)*," JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, vol. 9 No 3, p. 1274, 2022.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung pada tahun 2023 adalah ABH melakukan tindak pidana pencurian, 1 ABH melakukan tindak pidana perlindungan anak dan 1 anak melakukan tindak pidana Terhadap ketertiban. Dalam penelitian ini adanya fenomena *recidive* anak pelaku tindak pidana yang kembali melakukan tindakan kejahatan setelah keluar dari LPKA. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemasyarakatan dan rehabilitasi yang dilakukan belum efektif dalam mencegah para *recidive* untuk kembali melakukan tindakan kejahatan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan *recidive* anak dalam melakukan tindakan kejahatan kembali setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam upaya pencegahan kejahatan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi para *recidive* anak pelaku tindak pidana. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait, seperti lembaga pemasyarakatan, penegak hukum, dan pemerintah dalam merancang program dan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah kejahatan dan menangani kasus *recidive* anak pelaku tindak pidana. Beberapa faktor internal yang menjadi fokus utama adalah karakteristik individu *recidive*, seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan jenis kejahatan yang dilakukan. Selain itu, faktor-faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, pergaulan, dan faktor sosial-ekonomi juga menjadi perhatian dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen sebagai alat pengumpulan data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kriminologi untuk mengevaluasi keberhasilan program rehabilitasi dan resosialisasi yang diterapkan pada *recidive* anak pelaku tindak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak terkait, khususnya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dan pemerintah, dalam merancang program dan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah kejahatan dan menangani kasus *recidive* anak pelaku tindak pidana di Indonesia.

Melihat bertambahnya narapidana anak tindak kejahatan di LPKA, maka hal ini mendorong penulis untuk tertarik melakukan penelitian maka penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang narapidana anak pelaku kejahatan dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul “ Analisis Kriminologis Terhadap *Recidive* Anak Pelaku Kejahatan ”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dalam penelitian ini ingin merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi *recidive*?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan agar anak pelaku tindak pidana tidak menjadi *recidive*?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan Kriminologis Terhadap *Recidive* Anak Pelaku kejahatan (Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung). Adapun ruang lingkup lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tegineneng dengan ruang lingkup waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bedasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi *recidive*.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan agar anak pelaku kejahatan tidak menjadi *recidive*.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur bagi para pihak yang tertarik dan berkepentingan di bidang kriminologi dan hukum pidana. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berguna bagi mahasiswa Program Studi Ilmu

Hukum Universitas Lampung yang sedang menempuh studi dan menyelesaikan tugas akhir untuk meraih gelar Fakultas Hukum.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan serta bahan kajian terhadap analisis kriminologis terhadap *recidive* anak pelaku kejahatan diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam bidang hukum pidana. Dalam hal ini, hasil penelitian dapat memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *recidiveme* anak pelaku kejahatan serta memberikan pemahaman lebih dalam mengenai program rehabilitasi yang dapat digunakan untuk mengurangi tingkat *recidiveme*.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan salah satu konsep penting bagi suatu penelitian yang dihasilkan dari adanya pemikiran atau dapat juga disebut sebagai dasar yang sangat penting dalam menjalankan penelitian ilmiah, terutama dalam penelitian berbasis hukum.

a. Teori Faktor Penyebab Kejahatan

Wolfgang Savita dan Jhonston Kumpulan pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memahami penjahat. Sedangkan Pengertian gejala kejahatan adalah suatu ilmu yang mempelajari dan

menganalisis secara ilmiah informasi yang berkaitan dengan kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya.⁶

Ada 3 objek studi kriminologi meliputi:

- a. perbuatan yang disebut sebagai kejahatan,
- b. pelaku kejahatan,
- c. reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Abdul Syani yaitu⁷ :

1. Faktor Intern

- a. Sifat khusus dalam diri individu: Ini merujuk pada karakteristik pribadi individu, seperti kesehatan mental, daya emosional, tingkat kecerdasan, dan kondisi sosial seperti anomie. Misalnya, gangguan mental atau sakit jiwa dapat mempengaruhi kemampuan seorang anak untuk mengendalikan perilaku dan membuat keputusan yang rasional. Anak yang mengalami gangguan mental mungkin memiliki tantangan ekstra dalam berperilaku sesuai dengan norma sosial dan hukum. Selain itu, daya emosional yang rendah dapat membuat anak lebih rentan terhadap stres dan emosi negatif, yang dapat memengaruhi perilaku mereka. Kondisi mental yang rendah atau gangguan jiwa juga dapat mempengaruhi kemampuan anak untuk membuat keputusan yang tepat.

⁶ Emilia Susanti, Susanti and Eko Raharjo, Eko (2018) Hukum dan Kriminologi. Buku Ajar . Anugrah Utama Raharja (AURA) Publisher, Bandar Lampung.

⁷ Abdul Syani opcit hlm.44-52

b. Sifat umum: Ini mencakup karakteristik yang berlaku untuk semua anak, seperti usia, jenis kelamin, status sosial, tingkat pendidikan, dan preferensi hiburan. Sebagai contoh, remaja sering memiliki risiko lebih tinggi terlibat dalam perilaku melanggar hukum karena mereka sedang mengalami tahap perkembangan yang berisiko tinggi. Usia remaja seringkali dipengaruhi oleh dorongan eksplorasi, penemuan identitas, dan pencarian otonomi.

2. Faktor Eksternal (*External Factors*):

a. Faktor Ekonomi: Kondisi ekonomi keluarga dan tekanan keuangan dapat memainkan peran penting dalam perilaku anak. Ketidacukupan ekonomi dan kebutuhan hidup yang tinggi dapat mendorong anak untuk mencari sumber pendapatan alternatif, yang mungkin melibatkan tindakan ilegal. Anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang stabil mungkin cenderung mencari cara untuk memenuhi kebutuhan mereka, terutama ketika keadaan ekonomi keluarga mereka rendah.

b. Faktor Agama: Tingkat pengetahuan agama dan keyakinan anak dalam norma-norma agama mereka dapat mempengaruhi perilaku. Kurangnya pemahaman agama atau ketidakpercayaan dalam norma-norma agama dapat membuat anak lebih rentan terhadap pelanggaran hukum, terutama jika norma-norma agama mengatur perilaku yang sah atau melarang perilaku tertentu. Faktor agama dapat memengaruhi pandangan dunia dan nilai-nilai anak.

- c. Faktor Bacaan: Jenis bacaan atau buku yang dibaca oleh anak dapat memengaruhi pemahaman mereka tentang dunia dan nilai-nilai. Paparan terhadap bacaan yang mempromosikan kekerasan atau perilaku amoral dapat memengaruhi persepsi dan nilai-nilai anak. Bacaan yang mempengaruhi anak untuk mengadopsi perilaku yang melanggar hukum juga menjadi faktor yang relevan dalam analisis kejahatan.
- d. Faktor Film: Film dan media visual lainnya yang ditonton oleh anak juga dapat memengaruhi perilaku. Film dengan konten kekerasan atau perilaku ilegal dapat memengaruhi pandangan dunia anak dan mungkin mempengaruhi mereka untuk meniru perilaku yang mereka saksikan dalam film atau media lainnya.

Salah satu teori utama dalam studi Kriminologi adalah teori faktor-faktor penyebab kejahatan. Teori ini digunakan oleh penulis sebagai alat analisis dalam mengkaji dan membahas permasalahan *recidive* serta faktor-faktor penyebabnya.

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Menurut B. Simandjuntak kejahatan merupakan “suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat”⁸

⁸ Simanjuntak.B., dan Pasaribu I.L., *Kriminologi*, (Bandung:Tarsito 1984) hal 45.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni

1. Jalur Penal

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini dapat juga disebut sebagai tindakan yang dilakukan melalui sistem hukum pidana. Pendekatan ini lebih fokus pada penanganan tindakan kriminal dengan menggunakan tindakan hukuman setelah tindakan kriminal terjadi, dengan penegakan hukum dan pengenaan sanksi terhadap pelaku kejahatan. Selain itu, dalam konteks pendekatan penal ini, tindakan yang diambil dapat juga mencakup upaya rehabilitasi dan pembinaan untuk mengatasi akar permasalahan kejahatan.

2. Jalur Non Penal.

Upaya penanggulangan lewat jalur nonpenal juga dapat disebut sebagai tindakan yang dilakukan di luar kerangka hukum pidana. Pendekatan ini lebih berfokus pada upaya pencegahan sebelum kejahatan terjadi, yang bersifat preventif. Dalam upaya nonpenal ini, fokus utamanya adalah mengatasi faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan, seperti masalah sosial atau kondisi-kondisi tertentu yang dapat secara langsung atau tidak langsung memicu atau memperburuk kejahatan.

Kedua upaya penanggulangan ini adalah komponen yang saling terkait dan saling mendukung. Bahkan, keduanya dapat dikatakan sebagai saling melengkapi dalam upaya untuk mengatasi kejahatan dalam masyarakat.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”⁹

Prasayarat dari Upaya penanggulangan kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
2. Peradilan yang efektif.
3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
4. Koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi.
5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.¹⁰

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu struktur yang menggambarkan hubungan antar konsep tertentu, yang mencakup serangkaian makna yang terkait dengan istilah-istilah yang diteliti, baik dalam konteks penelitian normatif maupun empiris.

⁹ Barada Nawawi Rief, 2007, *Masalah Penengakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal 77.

¹⁰ Soedjono Dirjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni, 1976, Hlm. 32

- a. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan;¹¹
- b. Narapidana anak yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan remaja sampai dengan umur 18 tahun..¹²
- c. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana..¹³
- d. Kriminologi merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari tindak pidana dan kejahatan, mengkaji cara-cara yang digunakan penjahat dalam melakukan tindak pidana, dan berupaya semaksimal mungkin memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Laporan ini juga mengeksplorasi upaya untuk menemukan cara mencegah dan mengatasi kegiatan kriminal..¹⁴
- e. Kejahatan merupakan Perilaku manusia dipengaruhi oleh penguasa dalam masyarakat yang terorganisir secara politik, atau kualifikasi perilaku yang melanggar hukum ditentukan oleh warga negara atau komunitas yang mempunyai kekuasaan..¹⁵

¹¹ Hamzah, Andi.2011 *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

¹² Rita Rusdiana Dewi. R. "*Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Sungai Raya Pontianak*" *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* Vol. 4. No. 1. 2013

¹³ pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak

¹⁴ A.S. Alam, Amir, Ilyas , "*Pengantar Kriminologi*," Makassar, Pustaka Refleksi, 2010, p. 4.

¹⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, Hal : 11.

- f. *Residive* adalah Pelanggaran hukum terjadi apabila seseorang melakukan tindak pidana setelah terlebih dahulu dijatuhi hukuman melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. ¹⁶
- g. Pembinaan Merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Yang Maha Kuasa, kecerdasan intelektual, sikap dan perilaku, profesionalisme, serta kesehatan jasmani dan rohani warga binaan dan peserta didik di lembaga pemasyarakatan..¹⁷

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I.PENDAHULUAN

Bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, serta Sistematika Penulisan.

¹⁶ B. N. Arief, "Sari Kuliah Hukum Pidana II," Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1984, p. 66.

¹⁷ Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi beberapa pendahuluan untuk memahami dan konsep umum tentang topik yang akan dibahas dalam tinjauan. tentang kriminologi, tinjauan tentang peradilan anak, tinjauan tentang lembaga pembinaan khusus anak, tinjauan tentang *recidive*.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. PEMBAHASAN

Bab ini membahas dan memberikan pemahaman mengenai isu yang dihadapi dalam penulisan ini, yaitu analisis kriminologis terhadap anak sebagai pelaku kejahatan.

V. PENUTUP

Pada Bab terakhir, terdapat bab penutup yang memuat rangkuman hasil penelitian yang telah dilakukan, beserta saran-saran yang diajukan oleh penulis terkait dengan inti permasalahan yang telah dijelaskan dalam skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kriminologis

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku manusia yang melanggar hukum dan konsekuensi sosial dari perilaku tersebut. Secara lebih spesifik, kriminologi mempelajari tentang faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan, seperti faktor psikologis, sosial, dan ekonomi. Kriminologi juga mencakup studi tentang sistem peradilan pidana, proses penegakan hukum, dan kebijakan publik yang berkaitan dengan masalah kejahatan. Adapun arti dari kriminologis adalah kata sifat untuk menjelaskan sesuatu yang terkait dengan ilmu kriminologi. Kata ini digunakan untuk mengacu pada hal-hal seperti penelitian, teori, metode, dan konsep yang berkaitan dengan ilmu kriminologi.

Kriminologi juga mempelajari respons masyarakat terhadap tindakan jahat dan pelaku kejahatan. Adapun para sarjana mendefinisikan kriminologi sebagai berikut:

1. M. P. Vrij yang pengertian kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, yang mula-mula memusatkan perhatian pada kejahatan itu sendiri, dan selanjutnya mengkaji sebab-sebab dan akibat-akibat dari kejahatan itu sendiri..¹⁷
2. Wolfgang Savita dan Jhonston Kriminologi adalah Kumpulan pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memahami penjahat. Sedangkan Pengertian gejala kejahatan adalah ilmu yang mempelajari dan menganalisis secara ilmiah informasi yang berkaitan dengan kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya.”¹⁸
3. Prof. Dr. WME. Noach Kriminologi adalah studi ilmiah yang menyelidiki fenomena kriminal dan perilaku tidak pantas, memeriksa penyebab dan konsekuensinya..¹⁹

Melalui kriminologi, kita dapat memahami lebih dalam tentang sifat dan karakteristik pelaku kejahatan, serta dampak yang ditimbulkan dari tindakan kejahatan tersebut. Kriminologi juga dapat membantu kita dalam merumuskan strategi pencegahan dan rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan, sehingga masyarakat dapat merasa lebih aman dan terhindar dari bahaya kejahatan. Selain itu, kriminologi juga berkontribusi dalam pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan efektif, serta mendorong adanya kebijakan publik yang dapat

¹⁷ Utami, 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Semarang, Thafa Media, 2012.

¹⁸ Situmeang, S. M. T. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.

¹⁹ Deni Achmad, Firganefi, "Pengantar Kriminologi dan Viktimologi," Bandar Lampung, Justice Publisher, 2016, p. 9.

mengurangi angka kejahatan di masyarakat. Pada hakikatnya ruang lingkup pembahasan Kriminologi mencakup 3 hal pokok, yakni :²⁰

- a. Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*)
- b. Etiologi criminal, pokok pembahasannya yakni teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*)
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*).
Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditunjukkan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevetion*).

Adapun para ahli memberikan pendapat tentang Ruang lingkup kriminologi yaitu Menurut Walter C. Reckless, dalam bukunya *The Crime Problem*, dikemukakan 10 (sepuluh) ruang lingkup krimonologi, yaitu:

- 1) Kriminologi mempelajari bagaimana kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana tindakan yang dilakukan dalam menanggapi laporan tersebut.
- 2) Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan Hukum Pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya.
- 3) Kriminologi membahas secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat, misalnya mengenai sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi keluarga, pekerjaan, jabatan, kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani dan rohani dan sebagainya.
- 4) Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi, misalnya penyelundupan didaerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat.
- 5) Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori.
- 6) Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, *organized crime*, *white collar crime*, berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan ATM.

²⁰ Efa Rodiah Nur, “ Kriminologi (Suatu Pengantar)“. Institut Islam Negeri Bandar Lampung, Lampung. Hlm 13.

- 7) Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, gelandangan dan pengemis (vagrancy) dan lain-lain.
- 8) Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangnya beserta penegak hukumnya sudah efektif.
- 9) Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan dan menghukum.
- 10) Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.²¹

Kriminologi tidak lagi terbatas pada pemahaman sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat saja. Saat ini, kriminologi telah berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang mempelajari dunia kejahatan secara menyeluruh, meliputi semua aspek yang berkaitan dengan kejahatan. Dalam arti definitif, kriminologi dapat dipahami sebagai suatu disiplin ilmu yang mendalami kejahatan, penjahat, respon sosial terhadap kejahatan dan penjahat, serta posisi korban kejahatan. Menurut Abdulsyani ruang lingkup kajian kriminologi mencakup tiga bagian pokok, yaitu :

- a. Upaya merumuskan gejala-gejala kriminalitas,
- b. Upaya menggali sebab-sebab kriminalitas
- c. Konsep penanggulangan kriminalitas²²

Untuk mempelajari kejahatan, penting bagi kita untuk memahami faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindakan yang telah didefinisikan sebagai jahat. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tindakan kejahatan, kita perlu mendapatkan pengetahuan tentang alasan mengapa seorang pelaku kejahatan (penjahat) melakukan perbuatan jahat tersebut. Dengan kata lain, melalui studi kriminologi, seseorang tidak hanya dapat menjelaskan masalah-masalah kejahatan,

²¹ A. Prakoso, "Kriminologi dan hukum pidana," Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013, p. 28.

²² Abdulsyani. " Sosiologi Kriminalitas", Remaja Karya, Bandung, 1987. Hlm. 18

tetapi juga diharapkan dapat mengetahui dan menjelaskan alasan mengapa kejahatan tersebut terjadi serta bagaimana masalah tersebut dapat diatasi.²³

B. Pengertian Anak Pelaku Kejahatan

Anak pelaku kejahatan adalah mereka yang di bawah usia 18 tahun dan terlibat kedalam perilaku yang melanggar hukum. Mereka melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, kekerasan fisik, penyerangan, pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba, atau pelanggaran hukum lainnya. Dalam banyak yurisdiksi, sistem hukum memiliki pendekatan khusus untuk anak pelaku kejahatan, dengan berkonsentrasi pada rehabilitasi dan reintegrasi individu kembali ke masyarakat.. Tujuan adalah untuk mengubah perilaku mereka, melindungi masyarakat, dan memberikan kesempatan bagi anak-anak tersebut untuk mengubah jalur hidup mereka menuju kehidupan yang lebih positif dan produktif.

Proses pembentukan jati diri pada anak sangat penting. Dalam pencarian jati diri tersebut, anak-anak seringkali menghadapi tantangan dalam mengendalikan diri terhadap keinginan dan impuls mereka. Hal ini dapat mengakibatkan mereka melakukan tindakan yang dianggap sebagai kenakalan remaja, yang dalam beberapa kasus, dapat berkembang menjadi tindakan kejahatan dan disebut anak nakal. Yang dimaksud anak nakal menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengatakan bahwa anak adalah orang yang adalah:

²³ Situmeang, S. M. T. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.²⁴

Artinya, selama masa pertumbuhan mereka, anak sedang mencari jati diri mereka dan kadang-kadang berhadapan dengan tekanan dan godaan yang membuat mereka tergoda untuk melakukan tindakan yang melanggar norma atau hukum. Pada titik ini, peran orang dewasa, keluarga, dan masyarakat sangat penting dalam memberikan bimbingan, pengawasan, dan pendidikan moral kepada anak-anak agar mereka dapat membentuk jati diri yang positif dan menghindari perilaku yang dapat merugikan diri mereka sendiri dan juga orang lain.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja merupakan bagian penting dari keseluruhan kegiatan kriminal. Selain itu, banyak penjahat dewasa biasanya terlibat dalam perilaku kriminal sejak usia dini. Pencegahan kenakalan remaja juga akan berdampak positif pada pencegahan kejahatan orang dewasa. Masalah kejahatan pada umumnya merupakan kegiatan perilaku yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma sosial lainnya, sehingga masyarakat mencelanya.²⁵ Wagianti Soetodjo membagi kejahatan yang dilakukan oleh narapidana anak :

- a. Kejahatan ketertiban;
- b. Kejahatan susila;
- c. Kejahatan pembunuhan;
- d. Kejahatan penganiayaan;

²⁴ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 26.

²⁵ Andik Prasetyo, “perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana” *mizan: jurnal ilmu hukum*, volume 9, nomor 1, 2020 hlm 35.

- e. Kejahatan pemerasan;
- f. Kejahatan senjata tajam;
- g. Kejahatan kenakalan dalam keluarga;
- h. Kejahatan narkoba;
- i. Kejahatan penculikan; dan
- j. Kejahatan mata uang.²⁶

Ada berbagai faktor yang dapat menjadi penyebab anak terlibat dalam perilaku kejahatan. Beberapa faktor yang umumnya dikaitkan dengan anak pelaku kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya keinginan untuk memiliki barang atau sesuatu;
- b. Tidak ada pendidikan moral dalam keluarga;
- c. Ingin menarik perhatian;
- d. Lingkungan pergaulan;
- e. Terperangkap oleh jiwa yang pemberontak;
- f. Ingin menonjolkan rasa kebersatuan;
- g. Gejala penyakit;
- h. Pendidikan;
- i. Keluarga;
- j. Ekonomi²⁷

C. Pengertian *Recidive*

Recidive adalah orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa²⁸ atau disebut dengan penjahat kambuhan. Seorang individu dapat dianggap sebagai *Recidive* jika ia telah dinyatakan bersalah dan dihukum dalam kasus sebelumnya, dan kemudian terlibat dalam tindak pidana baru. *recidive* umumnya dianggap sebagai faktor risiko dalam sistem peradilan pidana, karena menunjukkan adanya kecenderungan atau kegagalan dalam memperbaiki perilaku kriminal.

Adapun Pengertian *recidive* menurut pendapat para ahli hukum pidana, yaitu;

²⁶ Wagianti Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal.18

²⁷ <https://setda.dompukab.go.id/penyebab-anak-dibawah-umur-lakukan-kejahatan.html> diakses juli 04. 2023

²⁸ “Arti Kata Residivis- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, ”akses Mei 24,2023. <https://kbbi.web.id/residivis>

- 1) Yonkers, menyatakan bahwa *Recidive* itu merupakan alasan untuk memperberat hukuman dan bisa juga meringankan hukuman;
- 2) Hazenwinkel dan Pompe, dengan alasan serupa dengan Yonkers, bahwa *Recidive* sebagai alasan memperberat dan meringankan hukuman;
- 3) Vos berpendapat bahwa *Recidive* adalah sebagai alasan untuk memperberat hukuman;
- 4) Utrecht berpendapat bahwa *Recidive* sama dengan gabungan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memperberat hukuman;
- 5) Soesilo juga berpendapat yang sama dengan Utrecht mengenai *Recidive* yaitu *Recidive* sama dengan gabungan yang dijelaskan dalam Pasal 486 sampai dengan 488 KUHP (Ngani, 1984). dengan gabungan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memperberat hukuman;²⁹

Secara umum *recidive* dibagi menjadi dua kategori, yaitu

1. *Recidive* Umum.

Recidive umum merupakan perbuatan pidana yang dilakukan secara berulang namun kejahatan yang dilakukannya tidak sama. Di dalam KUHP, diatur dalam Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 KUHP. *Recidive* umumnya terjadi apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidana telah divonis bersalah oleh hakim dan menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan. Setelah menyelesaikan hukumannya, mereka dilepaskan kembali ke masyarakat. Namun, dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan undang-undang, orang tersebut kembali melakukan tindak pidana, dan tindak pidana yang baru belum tentu sama sifatnya dengan tindak pidana sebelumnya.³⁰

2. *Recidive* Khusus

Sementara, *Recidive* khusus merupakan perbuatan pidana sama yang dilakukan dengan perbuatan pidana yang sebelumnya ia lakukan. Di dalam KUHP seperti yang diatur dalam Pasal 489 Ayat (2), 495 Ayat (2), 512 ayat(3) dan seterusnya

²⁹ La Patuju, Sakticakra salimin Afamery, "Residivis dalam Prespektif sosiologi hukum," vol. 1 no 1, pp. 106-107, Volkgeist Mimbar.

³⁰ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 191.

Pengaturan *Recidive* dalam KUHP, tidak diatur secara umum dalam aturan umum Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu, baik yang berupa kejahatan di dalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran dalam Buku II.³¹ Adapun syarat *Recidive* untuk tindak pidana, baik terhadap kejahatan maupun pelanggaran yaitu :

1. *Recidive* kejahatan

Dengan dianutnya system *Recidive* khusus, maka *Recidive* kejahatan menurut KUHP adalah *Recidive* "kejahatan-kejahatan tertentu". Yang dibedakan antara lain :

- a. *Recidive* terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang "sejenis"
- b. *Recidive* terhadap kejahatan tertentu yang termasuk dalam "kelompok jenis"³²

2. *Recidive* Pelanggaran

Recidive pelanggaran menurut KUHP merupakan *Recidive* terhadap pelanggaran tertentu yang disebut dalam Buku III. Ada 14 jenis pelanggaran di Buku III KUHP yang apabila diulangi dapat di perberat yaitu ;

- a. Pasal 489 : kenakalan terhadap orang atau barang;
- b. Pasal 492 : mabuk dimuka umum merintangai lalu lintas dan mengganggu ketertiban dan keamanan orang lain;
- c. Pasal 495 : memasang perangkap/ alat untuk membunuh binatang buas tanpa izin;
- d. Pasal 501 : menjual dsbnya makanan/minuman yang dipalsukan, busuk, atau yang berasal dari ternak sakit atau mati;
- e. Pasal 512 : melakukan pencarian tanpa keharusan/melampaui batas kewenanganya
- f. Pasal 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, 549.³³

³¹ Gustiniati, Diah, 2014, *Asas-Asas dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm 187.

³² S. Tri Andrisman, "Hukum Pidana," in *asas-asas dan dasar aturan hukum pidana indonesia*, bandar lampung, univeritas lampung, 2011, p. 199.

³³ Ibid hlm 204.

Pengulangan tindak pidana yang dibedakan berdasarkan sifatnya antara lain

1. *Accidentale recidive* yaitu Jika pengulangan tindak pidana merupakan akibat dari keadaan yang memaksa dan membatasi.
2. *Habituele recidive* yaitu Berulangnya tindak pidana dilakukan karena pada hakekatnya pelaku mempunyai keadaan batin pidana yaitu watak yang jahat sehingga menjadikan perbuatan pidana sebagai suatu hal yang rutin baginya..

Syarat-syarat agar suatu perbuatan dianggap sebagai pengulangan tindak pidana atau *recidive*, yaitu:

- a. Pelakunya adalah orang yang sama.
- b. Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana oleh suatu keputusan hakim.
- c. Si bersalah harus pernah menjalani seluruhnya atau sebagian hukuman penjara yang di jatuhkan terhadapnya atau dibebaskan sama sekali dari hukuman tersebut.
- d. Keputusan hakim tersebut tidak dapat diubah lagi atau sudah berkekuatan hukum tetap.
- e. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.³⁴

D. Peradilan Anak

Peradilan anak adalah sistem peradilan yang didedikasikan khusus untuk menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan

³⁴ Muhammad Hafiluddin Khaeril, Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Residivis di Kota Makassar, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014), h.37.

tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.³⁵ Menurut Mardjono

Reksodipoetra, tujuan sistem peradilan pidana adalah:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah didengarkan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.³⁶

Latar belakang peradilan anak berkembang sebagai respons terhadap pemahaman bahwa anak mempunyai kebutuhan dan karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa, dan bahwa pendekatan yang lebih khusus diperlukan dalam menangani tindakan kriminal mereka. Dalam kajian kriminologis terdapat tiga model peradilan anak, yaitu :

- a. model retributif (*retributive model*);
- b. model pembinaan pelaku perorangan (*individual treatment model*);
- c. model restoratif (*restorative model*).³⁷

Adapun asas-asas yang mendasari dalam Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:³⁸

- a. Asas perlindungan yaitu tindakan langsung atau tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis
- b. Keadilan yaitu penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan terutama bagi anak.
- c. Non diskriminasi yaitu perlakuan yang sama tidak membedakan (suku,ras, agama, golongan, budaya dan bahasa status 64 Ibid, Romli Atmasasmita, h 15 65 Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak 74 Hukum Pidana Anak anak kondisi fisik dll).

³⁵ Undang- Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁶ Mardjono Reksodipoetra. Dalam Nyoman Serikat Putra Jaya. Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System). Program Magister Ilmu Hukum. Semarang:Undip. hlm. 15.

³⁷ D. Setiyawan, "Menuju Restorative dalam sistem Peradilan Anak," *Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, 24 Mei 2023.

³⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

- d. Kepentingan terbaik bagi anak yaitu segala tindakan dan pengambilan keputusan harus senantiasa mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama yang menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yaitu hak asasi yang mendasar yang dimiliki anak yang wajib dilindungi oleh siapapun
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak yaitu kegiatan dan tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan YME, intelektual, sikap dan perilaku serta kesehatan jasani dan rohani baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana anak
- h. Proporsional yaitu segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur dan kondisi anak.
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir yaitu pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya kecuali terpaksa untuk kepentingan penyelesaian perkara
- j. Penghindaran pembalasan yaitu pemidanaan atau tindakan merupakan upaya pemulihan dan penyadaran rasa tanggungjawab bagi pelaku.

1. Perbedaan Peradilan Anak dengan Peradilan Biasa

Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya melibatkan penanganan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, serta upaya pembinaan dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Lebih dari itu, sistem ini juga harus memperhatikan akar permasalahan yang Memahami mengapa anak terlibat dalam kegiatan kriminal dan upaya pencegahannya. Fenomena negatif seperti perkembangan pesat, globalisasi informasi dan komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua yang kurang memberikan kasih sayang dan bimbingan kepada anak, telah menjadi faktor-faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam tindak pidana.

Kenakalan anak-anak terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga perlu ditingkatkan berbagai usaha pencegahan dan penanganan kenakalan anak. Salah satu langkah pencegahan dan penanganan kenakalan anak, yang dikenal sebagai

kebijakan kriminal anak, saat ini dilaksanakan melalui sistem peradilan khusus yang berbeda dengan peradilan umum, yakni sistem peradilan pidana anak. Penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice*) tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada ide bahwa pemberian sanksi tersebut bertujuan sebagai sarana untuk mendukung kesejahteraan anak yang melakukan pelanggaran.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah tersedia tempat pembinaan yang berbeda untuk anak-anak yang berada dalam tahanan atau pemasyarakatan. Tempat ini dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan pembinaan anak, dan berbeda dengan tempat yang diperuntukkan bagi narapidana dewasa.

Sesuai dalam Pasal 85 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yakni:

1. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.
2. Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program³⁹

³⁹ Pasal 28, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Perbedaan peradilan anak dengan peradilan biasa terletak pada pendekatannya dimana peradilan anak menggunakan pendekatan restoratif dan rehabilitatif, pendekatan ini mengakui bahwa anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana masih dalam tahap perkembangan dan berhak mendapatkan bimbingan, pemulihan, dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Sedangkan peradilan biasa menerapkan pendekatan punitive dan retributif dimana tujuannya memberikan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, dengan penekanan pada pemidanaan pelaku tindak pidana.

Perbedaan yang lain yaitu ditinjau dari Prosedur dalam peradilan anak biasanya lebih informal dan fleksibel. Pengadilan anak sering kali dilakukan di luar ruang pengadilan formal, seperti ruang mediasi atau ruang khusus yang ramah anak. Prosedur ini dirancang agar anak merasa lebih nyaman dan terlibat secara aktif dalam proses peradilan. Pihak-pihak yang terlibat, seperti hakim, jaksa, dan penasihat hukum, cenderung lebih kooperatif dalam mencapai solusi yang terbaik untuk anak. Sedangkan dari peradilan biasa, Prosedur dalam peradilan biasa lebih formal dan kaku. Pengadilan biasa dilakukan di ruang pengadilan formal dengan aturan dan prosedur yang ketat. Sesi pengadilan melibatkan persidangan dengan pihak-pihak yang berperan, termasuk hakim, jaksa, penasihat hukum, saksi, dan terdakwa. Keputusan akhir dibuat oleh hakim berdasarkan hukum yang berlaku

E. Tinjauan Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Pemasyarakatan adalah proses pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang didasarkan pada sistem, kelembagaan, dan metode pembinaan. Ini merupakan tahap terakhir dalam sistem pemidanaan dalam konteks peradilan pidana. Dengan demikian, inti dari pemasyarakatan adalah memberikan pembinaan kepada narapidana agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan baik.⁴⁰ Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.⁴¹ Sejak dirubahnya UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang digantikan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), semua lapas anak melakukan perubahan system menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak, untuk mencerminkan pengakuan bahwa anak-anak membutuhkan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan narapidana dewasa. Dengan demikian, LPKA memberikan proses yang lebih sensitif untuk kebutuhan perkembangan dan rehabilitasi anak-anak, serta memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dengan baik. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berasal dari pemahaman bahwa anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana memiliki kebutuhan yang berbeda dengan orang dewasa dalam hal pemulihan dan pembinaan.

⁴⁰ Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah. Hukum Peradilan Anak. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower. 2019. hlm. 28.

⁴¹ S. M. Dr. Nikmah Rosidah, "sistem peradilan anak," Bandar Lampung , aura publishing, 2019, p. 80.

Seiring dengan perkembangan pemikiran tentang keadilan, disadari bahwa menghukum anak-anak dengan cara yang sama seperti orang dewasa tidak hanya tidak efektif, tetapi juga tidak memperhatikan perkembangan mereka yang masih dalam tahap pertumbuhan dan pembentukan kepribadian. Pendekatan rehabilitatif menjadi lebih diutamakan untuk mengubah perilaku anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Pada tingkat nasional, kebutuhan untuk memiliki lembaga yang khusus mengurus anak-anak pelaku tindak pidana menjadi semakin nyata. Hal ini dipengaruhi oleh komitmen untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa mereka mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Dalam konteks ini, didirikanlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai lembaga yang menangani pemasyarakatan dan pembinaan anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak didesain untuk memberikan perlakuan yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak-anak, melalui pendekatan rehabilitatif yang melibatkan pendidikan, pelatihan keterampilan, konseling, dan pendampingan sosial. Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai tempat memproses seorang anak pidana tidak mempunyai hak menyeleksi individu yang akan masuk ke dalamnya.⁴²

Adapun beberapa jenis pembinaan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yaitu :

1. Pembinaan Kepribadian mencakup kegiatan yang melibatkan aspek kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kegiatan lainnya. Kegiatan Pembinaan Kepribadian di Lembaga Pembinaan Khusus

⁴² Ibid, hlm 82.

Anak sering melibatkan kewajiban seperti menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan, contohnya seperti Sholat 5 waktu dan mengaji bagi yang beragama Islam. Selain itu, terdapat penyuluhan hukum, partisipasi dalam kegiatan upacara bendera, serta perayaan hari besar keagamaan dan lain sebagainya.

2. Pembinaan Keterampilan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan khusus sesuai dengan bakat dan minat Anak yang dapat meningkatkan potensi mereka. Kegiatan seperti pertanian, pertukangan, peternakan, kesenian, dan pelatihan vokasional ditekankan dalam pembinaan ini, sehingga Anak dapat memiliki keterampilan yang bermanfaat dalam dunia kerja.
3. Pendidikan Formal dan Non Formal merupakan bentuk pembinaan yang fokus pada fasilitasi Anak dari segi akademik. Diketahui bahwa Anak yang menjalani masa pidana sering mengalami hambatan dalam akses terhadap pendidikan. Oleh karena itu, LPKA perlu memastikan bahwa setiap Anak mendapatkan haknya terhadap pendidikan, baik itu melalui kerjasama dengan sekolah formal tertentu maupun melalui pendidikan non formal, seperti program kejar paket, yang dilakukan bekerja sama dengan lembaga terkait.⁴³

Anak yang telah diputuskan oleh pengadilan untuk menjalani pidana penjara akan ditempatkan di LPKA. Anak-anak ini berhak menerima layanan, perawatan, pendidikan, pelatihan, bimbingan, dan pendampingan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam

⁴³ *Mirna Fitri Nur C.D*, Mengenal Lembaga Pembinaan Khusus. AnakPemasyarakatan.com <https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pembinaan-khusus-anak/> (diakses Mei 24, 2023)

menjalankan tugas mereka, petugas LPKA harus memprioritaskan asas-asas yang sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Asas –asas yang dimaksud adalah :

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.⁴⁴

LPKA bertujuan untuk memberikan lingkungan yang mendukung anak-anak dalam memperbaiki perilaku mereka, mengembangkan potensi positif, dan membantu mereka reintegrasi ke dalam masyarakat setelah masa pemasyarakatan selesai. Prinsip dasar LPKA adalah memastikan kepentingan dan hak-hak anak dijaga, sambil menyadari tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan keadilan sosial. LPKA menjadi lembaga yang berperan penting dalam sistem peradilan anak, dengan fokus pada rehabilitasi dan pembinaan anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, dengan harapan dapat mengubah arah hidup mereka agar lebih baik.

⁴⁴ <https://www.bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf> diakses 11 oktober 2023.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menerapkan dua pendekatan dalam menangani masalah, yakni:

1. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah metode pendekatan yang dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk mencari kebenaran hukum melalui kajian teoritis. Pendekatan ini melibatkan penelusuran asas-asas hukum, pandangan dan doktrin hukum, konsep-konsep, peraturan hukum, dan sistem hukum yang relevan dengan topik penelitian, sering kali melalui penelitian kepustakaan atau riset perpustakaan.

2. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan ini berusaha untuk memadukan teori hukum dengan fakta-fakta empiris yang relevan dalam rangka memahami dan menjelaskan fenomena hukum serta mengidentifikasi solusi yang efektif. Dalam pendekatan yuridis empiris, analisis hukum tidak hanya didasarkan pada teori dan prinsip hukum, tetapi juga melibatkan pengumpulan data empiris, seperti data statistik, survei, wawancara, atau observasi lapangan.

Data empiris ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang permasalahan hukum, faktor-faktor yang memengaruhinya, dan dampak implementasi hukum dalam kehidupan nyata.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis dan sumber data yang diambil dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data Primer Menurut Bungin, adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.²⁶ Data primer diperoleh dari observasi langsung ke lokasi penelitian berupa pengamatan dan wawancara langsung dari pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah yang diperoleh dari terbitan yang berkaitan dengan hukum yang tentunya merupakan dokumen resmi, terbitan hukum berupa buku data sekunder dilakukan dengan studi pustaka yaitu mengumpulkan literature yang ada dan berkenaan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang data sekunder dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier:

²⁶ B. Bungin, "Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif," in *Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta, Kencana, 2006, p. 122.

- 1) Bahan Hukum primer, merupakan hukum yang mengikat pada Perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
 - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber hukum yang berisi interpretasi, analisis, dan penjelasan hukum yang disusun oleh pihak lain, seperti akademisi, ahli hukum, atau lembaga hukum. Bahan hukum sekunder ini memiliki kekuatan hukum yang berbeda dengan undang-undang atau peraturan yang bersifat primer, namun dapat menjadi referensi atau panduan dalam memahami dan menerapkan hukum.

- a) Buku Hukum hukum yang ditulis oleh para ahli hukum
- b) Jurnal yang berkaitan dengan penelitian
- c) Litelatur dan Referensi yang berkaitan.

- 3) Bahan hukum tersier mengacu pada sumber-sumber hukum yang menyajikan ringkasan atau kutipan dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini merupakan hasil pengolahan atau penelusuran informasi hukum dari sumber lain. Umumnya, bahan hukum tersier disusun oleh pihak ketiga seperti penerbit, lembaga riset hukum, atau perpustakaan hukum.

C. Narasumber

Narasumber adalah individu atau sumber informasi yang memberikan pengetahuan, data, atau pandangan ahli tentang suatu topik dalam konteks penyampaian informasi. Narasumber dapat berupa individu seperti pakar, ahli, peneliti, atau praktisi yang memiliki pengetahuan mendalam tentang topik tertentu.

Mereka dapat memberikan wawasan, analisis, atau pengalaman mereka dalam konteks yang relevan.

Adapun yang dijadikan sebagai narasumber pada penelitian ini adalah

1. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak	1 Orang	
2. Narapidana yang berada di LPKA	2 Orang	
3. Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak	1 Orang	
4. Dosen bagian Hukum Pidana	1 Orang	+
	<hr/>	
	5 Orang	

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian skripsi ini menggunakan dua cara yaitu:

a. Studi Pustaka (*library research*).

Dalam studi kepustakaan, peneliti melakukan pencarian melalui berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, tesis, dan sumber elektronik lainnya. Setelah itu, mereka mengevaluasi dan menilai kecocokan sumber-sumber tersebut untuk digunakan dalam penelitian

mereka. Informasi dan temuan yang relevan dari literatur tersebut kemudian dipilih, dianalisis, dan digabungkan secara sintesis untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik penelitian tersebut.

b. Studi Lapangan (*Field Reserch*).

Studi lapangan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari sumbernya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Studi lapangan melibatkan pengamatan langsung, wawancara, survei, atau pengumpulan data primer lainnya di tempat yang terkait dengan subjek penelitian. Dalam pengumpulan data untuk proposal skripsi ini, peneliti menerapkan satu prosedur pengumpulan data, yaitu studi pustaka (*library research*). Pengumpulan data melalui studi pustaka dilakukan dengan menyelidiki undang-undang, peraturan pemerintah, dan literatur hukum yang terkait dengan topik utama penelitian. Proses ini mencakup kegiatan membaca, mengutip, dan mengidentifikasi data yang relevan dengan topik dan cakupan penelitian.

2. Pengolahan Data

Setelah data primer dan data sekunder didapat setelah itu dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut

a. Seleksi Data

Seleksi data dilakukan untuk menentukan apakah data yang diperlukan telah termasuk atau belum, serta apakah data tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data melibatkan pengelompokan data yang telah diseleksi berdasarkan jenisnya dan hubungannya dengan tujuan analisis. Hal ini bertujuan untuk memahami di mana setiap data akan ditempatkan.

c. Sistematisasi data

Sistematisasi melibatkan penyusunan data dalam urutan yang teratur dan penempatannya dalam konteks pokok bahasan atau permasalahan yang sedang dibahas. Data tersebut disusun dalam kalimat-kalimat yang terstruktur sesuai dengan tujuan penelitian atau analisis yang ingin dicapai.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif mengacu pada proses penguraian data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis. Analisis ini dilakukan dengan menginterpretasikan data tersebut dengan merujuk pada peraturan perundangan-undangan yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. resolusi analisis ini untuk mendapatkan gambaran nan jelas dan terang mengenai pokok bahasan yang sedang dibahas, yang berakhir dengan kesimpulan. Dalam melakukan analisis kriminologis terhadap *recidive* anak pelaku Kejahatan, penting untuk memastikan keakuratan, keobjektifan, dan relevansi data yang dianalisis. Hal ini akan memastikan bahwa analisis dan kesimpulan yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat dan dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat untuk memahami serta mengatasi masalah *recidive* anak pelaku tindak pidana.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor Penyebab terjadinya *recidive* anak terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang ada dalam diri seseorang anak untuk melakukan *recidive*, yang dapat mempengaruhi anak-anak untuk terjerumus dalam perilaku kejahatan seperti kurangnya rasa empati, depresi dan gangguan mental. sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang ada diluar diri seorang anak seperti, faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kesadaran hukum. Faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam kasus *recidive*. Anak-anak dari latar belakang ekonomi yang kurang sejahtera atau keluarga yang miskin mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, juga pendidikan dan lingkungan sekitar yang kurang baik mengakibatkan anak melakukan tindak pidana berulang.
2. Upaya penanggulangan terjadinya *recidive* yang dilakukan oleh anak melibatkan dua pendekatan, yakni pendekatan penal (hukum pidana) dan pendekatan non-penal. Dalam pendekatan penal, proses dimulai dengan pelaporan kepada pihak kepolisian, dilanjutkan dengan penyelidikan dan penyidikan, dan akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan sebelum berlanjut ke

pengadilan. Dan ABH dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang dilakukannya. Di sisi lain, dalam pendekatan non-penal yaitu Pihak berwenang, seperti lembaga pemerintah atau organisasi terkait, serta orang tua. Dengan menggunakan pendekatan yang menekankan pada bimbingan dan pendidikan dibandingkan mengandalkan tindakan hukuman dan berupaya memberikan arahan dan bimbingan kepada ABH untuk memahami risiko yang terkait dengan perilaku kriminal berulang (residivisme). Sosialisasi di masyarakat, khususnya di kalangan anak-anak, dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai akibat dan dampak negatif dari keterlibatan dalam kegiatan kriminal yang berulang.

B. Saran

1. Orang tua hendaknya memantau dan mengawasi lingkungan sosial di mana anak berinteraksi. Ini mencakup teman sebaya, lingkungan sekolah, dan kegiatan sosial lainnya. Dan juga membimbing anak-anak dalam perilaku yang positif dan beradab. Mereka diharapkan menjadi contoh yang baik dan memberikan panduan mengenai etika, norma sosial, serta nilai-nilai moral yang baik.
2. Lembaga pembinaan khusus anak hendaknya meningkatkan dan memaksimalkan upaya pembinaan terhadap anak didiknya. menekankan pentingnya memberikan perhatian khusus pada pendidikan dan pengembangan keterampilan anak didik. Dengan cara menjalin kerjasama dengan instansi terkait, seperti lembaga pendidikan dan pelatihan keterampilan, untuk mencapai tujuan pembinaan. Kolaborasi dengan pihak

yang memiliki keahlian khusus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan yang diberikan.

3. Pemerintah hendaknya memperbanyak lowongan pekerjaan untuk menurunkan angka pengangguran dan kriminal. Dan juga memberikan program wajib belajar tanpa memungut biaya agar anak tidak melakukan tindak kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku

- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya.
- Abintoro Prakoso. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika.
- Alfitra, 2019, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*, Wade Publish, Ponorogo.
- Andik Prasetyo, “*Perlindungan Hukum Bagianak Pelaku Tindak Pidana*” Mizan:Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9, Nomor 1, 2020 hlm 53
- Andrisman, Tri. 2011. *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Univesitas Lampung.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Arief, Barda Nawawi, 1993, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang : Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
- , Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penengakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana prenatal Media Group, Jakarta, Hal 77
- , Barda Nawawi, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, h. 48, Semarang, 1996.
- A. Prakoso, "*Kriminologi dan hukum pidana*," yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013, p. 28.
- A. S. Alam, dan Amir, Ilyas. 2010. *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books.

- Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bungin, Burhan, Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana, 2006)
- Deni Achmad , Firganefi, "*Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*," Bandar Lampung, Justice Publisher, 2016.
- Efa Rodiah Nur. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Institut Islam Negeri Bandar Lampung. Lampung.
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. 2018. Hukum dan Kriminologi. Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI. Lampung.
- Gustiniati, Diah dan Budi Rizki. 2014. *Azas-Azas Hukum Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Hamzah, Andi. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Indah Sri Utami, 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Semarang, Thafa Media, 2012.
- Muhammad Mustofa, 2013, *Kriminologi Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran hukum*, Penerbit sari Ilmu Pratama, Bekasi. Hlm 3.
- Widayanti Ninik dan Waskita Yulius, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aura Publishing, Bandar Lampung.
- Rosidah, Nikmah dan Rini Fathonah. 2009. Hukum Peradilan Anak. Bandar Lampung: Zam-zam Tower
- Saparinah, 1976, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Shafira, Maya, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, Sintiya Melinia Darmawan, Rendi Meita Sarie Putri, *Sistem Peradilan Pidana*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022
- Situmeang, S. M. T. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Simanjuntak.B., dan Pasaribu I.L, *Kriminologi*, (Bandung:Tarsito 1984) hal 45.

Soedjono Dirjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni, 1976, Hlm. 32

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali*, Jakarta, 1985

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, Hal : 11.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal.18

B. Jurnal

Beby Suryani, Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak, *Doktrina: Journal Of Law*, 1 (2) Oktober 2018.

D.Setiyawan, "Menuju Restorative dalam sistem Peradilan Anak," *Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, 24 Mei 2023.

Mardjono Reksodipoetra. Dalam Nyoman Serikat Putra Jaya. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*. Program Magister Ilmu Hukum. Semarang:Undip. hlm. 15.

Oktaviani Wulansari, Puti Priyana, "*Faktor Penyebab Seorang Menjadi Residivis Atas Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Bermotor (Curanmor)*," *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, vol. 9 No 3, p. 1274, 2022.

La Patuju, Sakticakra salimin Afamery, "*Residivis dalam Prespektif sosiologi hukum*," vol. 1 no 1, pp. 106-107, *Volkgeist Mimbar* .

Rifky Taufiq Fardian dan Meilanny Budiarti Santoso. (2020). *Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung*. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 8.

Rini Fathonah, RF and Niko Alexander, NA and Nikmah Rosidah, and Mashuril Anwar, Mashuril Anwar (2021) *KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI MASA PANDEMI COVID-19*. *Unes Journal of Swara Justisia*, 5 (1). pp. 88-112. ISSN 2579-4914

Rita Rusdiana Dewi. R. “Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Sungai Raya Pontianak” Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora Vol. 4. No. 1. 2013

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Sumber lainnya

Mirna Fitri Nur C.D, Mengenal Lembaga Pembinaan Khusus. AnakPemasyarakatan.com <https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pembinaan-khusus-anak/> (diakses Mei 24, 2023)

“Arti Kata Residivis- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, ”akses Mei 24,2023. <https://kbbi.web.id/residivis>

<https://setda.dompukab.go.id/penyebab-anak-dibawah-umur-lakukan-kejahatan.html> diakses juli 04. 2023

Aditya Ghulamasyah, ‘Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan “Begal” ’, <https://eprints.umm.ac.id/37856/3/jiptumpp-gdl-adityaghul-51263-3-babii.pdf> , diakses 6 juli 2023

<https://www.bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf> diakses 11 oktober 2023.